

## MERAJUT INDEPENDENSI PERADILAN DALAM SKENARIO PERBAIKAN KESEJAHTERAAN HAKIM

Oleh : Mario Parakas, S.H., M.H.\*

Secara kontekstual, independensi peradilan dapat dimaknai sebagai segenap keadaan atau kondisi yang menopang sikap bathin pengadil (hakim) yang merdeka dan leluasa dalam mengeksplorasi serta kemudian mengejawantahkan nuraninya tentang keadilan dalam sebuah proses mengadili (peradilan). Problematika tentang keterbelengguan independensi inilah yang selama ini digadang-gadang menjadi pemicu kegaduhan dalam sistem penegakan hukum kita, yang pada akhirnya kerap menciderai dan bahkan mengoyak rasa keadilan masyarakat.

Dalam prakteknya lingkup permasalahan independensi peradilan ini hampir selalu berputar dalam dikotomi miskin atau kayanya si *justitia belen* (pencari keadilan) dan/atau rakyat (jelata) atau penguasa (berkedudukan)-nya si *justitia belen* (pencari keadilan), serta beberapa variabel lainnya semisal nepotisme kekeluargaan dan nepotisme kelembagaan/institusional. Dari pola pemetaan sedemikian, maka sejatinya terdapat 3 (tiga) faktor yang menentukan eksistensialitas independensi peradilan di maksud, yaitu pertama, integritas (mentalitas dan kapabilitas) pengadil (hakim); kemudian kedua, aspek infrastruktur penyokong komponen pengadil di maksud; dan ketiga, jaminan ketersediaan sistem (kekuasaan yudikatif) yang steril dari segala bentuk intervensi kekuasaan negara lainnya (kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif).

Dalam basis pemahaman atas adanya 3 (tiga) faktor penentu independensi peradilan tersebut, maka skenario perbaikan kesejahteraan hakim, yang sampai dengan saat ini telah sampai pada tahapan pengundangan PP No. 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung sebagai landasan normatif atasnya, meskipun benar kehadirannya secara parsial tidak serta merta akan secara absolut dan spontan merubah wajah peradilan dalam sekejap, namun keberlakuan “rasionalisasi penghasilan/kesejahteraan hakim” tersebut secara *inheren* akan terabsorpsi dan selanjutnya teraktualisasikan secara utuh sebagai fundamen utama sekaligus katalisator dalam percepatan perbaikan ketiga aspek (faktor) penentu independensi peradilan tersebut.

### 1. INTEGRITAS PENGADIL (HAKIM)

Berbicara tentang integritas hakim sebagai faktor yang pertama, berarti berbicara tentang ranah “mentalitas” dan “kapabilitas” (kecakapan dan kompetensi keilmuan) hakim sebagai subjek pengadil, ranah yang dalam beberapa sintesis selama ini kerap dijustifikasi sebagai biang kebobrokan dunia peradilan di negeri ini. Rentetan penangkapan oknum-oknum hakim penerima suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, berbagai hasil survey yang menegaskan tentang masih rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, hingga berbagai penelitian yang mengasumsikan keengganan para lulusan terbaik fakultas hukum untuk berprofesi sebagai hakim, seolah menjadi penegas atas sintesis sedemikian.

Selain bersubstansikan unsur “kapabilitas” sebagai sebuah unsur intrinsik yang “masih” terukur dan dapat diprediksikan dalam konteks rekrutmen sejak awal, harus dipahami bahwasanya “faktor integritas hakim” juga mengandung unsur “mentalitas” sebagai sebuah unsur intrinsik yang bersifat lebih abstrak dan sulit terukur dalam indikator-indikator objektif, di mana ia lebih bersifat personal, dan sepenuhnya digantungkan pada sikap bathin (niat dan kehendak pribadi) si hakim itu sendiri, sehingga kesimpulan tentang baik atau buruknya mentalitas di maksud baru akan dapat secara utuh dirasakan setelah si hakim menjalankan tugasnya (mengadili). Berbasis pada pemahaman tentang “mentalitas” dalam karakteristiknya sebagai sebuah unsur intrinsik tersebut, maka tentu saja diperlukan sebuah sistem yang

---

\* Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur (Bengkulu).

mampu seoptimal mungkin menjamin “lurus”-nya mentalitas hakim tersebut di sepanjang masa tugasnya. Dan tanpa perlu kajian atau telaahan yang terlampau rumit, maka jika semua pihak “jujur” dan “objektif” dalam melihat hal tersebut, tidak disangsikan kalau semuanya akan berkata bahwa “tingkat kesejahteraan” merupakan komponen yang sama sekali tidak boleh dilupakan di samping komponen-komponen lain seperti pola pembinaan berkala yang tegas dan terarah (mencakup jaminan atas mekanisme *reward and punishment*) dan komponen ketersediaan mekanisme pengawasan yang ketat dan melekat. Hal yang selama ini dilupakan dan seolah terkesan sengaja ditenggelamkan dalam isu-isu reformasi peradilan lainnya, yang sejatinya *an sich* masih bersifat parsial, karena tanpa bermaksud mengecilkkan makna penyatuatapan lembaga peradilan, penegasan paradigma pemisahan kekuasaan sebagai hasil dari amandemen I hingga amandemen IV UUD 1945, atau bahkan kehadiran Komisi Yudisial, yang meskipun kesemuanya secara substansial harus diakui sebagai sebuah langkah besar dan urgen, namun baik dalam tataran kerangka berpikir logis maupun juga demikian adanya dalam praktek dunia peradilan senyatanya selama ini, langkah-langkah monumental dalam bingkai reformasi peradilan sedemikian menjadi terasa hampa dan cenderung nir-hasil ketika eksistensialitasnya tidak disertai dengan upaya sistematis di bidang peningkatan integritas sumber daya pengadil di dalamnya, termasuk dengan fakta adanya pengabaian atas ketidakjelasan status dan kesejahteraan hakim sebagai unsur utama pengadil di maksud selama ini. Oleh karena itu, dalam perspektif pemenuhan faktor integritas hakim, maka pengundangan PP No. 94 Tahun 2012 sebagai bentuk nyata respon positif pemerintah atas meningginya eskalasi desakan para hakim di seantero negeri terkait tuntutan perbaikan kesejahteraan Hakim, sejatinya akan menjadi potongan *puzzle* terakhir yang menggenapi agenda reformasi peradilan dalam desain besar strategi mewujudkan peradilan agung yang independen (bebas dan berkeadilan).

## **2. INFRASTRUKTUR PENDUKUNG BEKERJANYA SANG PENGADIL (HAKIM)**

Selanjutnya faktor kedua penentu independensi peradilan adalah ketersediaan infrastruktur pendukung bekerjanya hakim yang bebas dan bermartabat. Infrastruktur pendukung dalam hal ini adalah segenap komponen dalam struktur dan mekanisme pengadilan yang membantu dan mendukung hakim dalam melaksanakan tugas-tugas yudisialnya. Selain itu, berbanding lurus dengan keberlakuan teori sistem dari Lawrence M. Friedman, ketersediaan infrastruktur pendukung di sini juga harus dimaknai sebagai ketersediaan seperangkat norma dan kultur kehidupan ber hukum dalam arah yang mendukung tugas dan kemandirian si hakim di maksud.

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya kekuasaan kehakiman tidak dapat dijalankan oleh hakim seorang diri, ia membutuhkan peran dan bantuan bidang kepaniteraan, kejurusitaan, dan bahkan sistem kesekretariatan lembaga Pengadilan. Kebobrokan sistem dan mentalitas sumber daya manusia dalam komponen-komponen di maksud jelas akan mempengaruhi tingkat akselerasi hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya, dan bahkan dalam tataran yang masif, kondisi sedemikian bukan tidak mungkin akan dapat merongrong independensi peradilan itu sendiri. Pola pembenahan integritas seluruh aparatur peradilan di maksud harus dilakukan dengan basis pendekatan yang sama dengan pola pembenahan integritas hakim sebagaimana diuraikan di atas, yakni dengan konsentrasi pada upaya perbaikan kesejahteraan, pembinaan berkala menyangkut teknis dan profesionalisme, serta pemberlakuan mekanisme pengawasan yang ketat dan melekat atasnya.

Adanya sinergi dalam perbaikan integritas hakim dan segenap komponen peradilan yang mendukung sistem kerja hakim, dalam taraf tertentu diyakini akan mampu menghasilkan sebuah kultur penegakan hukum yang bersih (jujur dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan), tegas dan berwibawa, di mana selanjutnya tingkat perbaikan kultur penegakan hukum dalam lingkup penegak hukum di

lembaga peradilan sebagai subjek penegakan hukum tersebut, secara signifikan juga akan memberikan efek percepatan pada perbaikan kultur kehidupan ber hukum secara utuh, karena jelas dalam tahapan sedemikian akan terbentuk sebuah resistensi dari aparat penegak hukum peradilan terhadap segala bentuk kecurangan dan praktik kotor dalam segenap tahapan proses peradilan, yang dalam praktiknya memang selalu harus mensyaratkan adanya keterlibatan pihak pejabat peradilan tersebut. Kebersinambungan sikap dan resistensi sedemikian dari segenap aparatur peradilan, tentu saja lambat laun juga akan menggeser paradigma dan budaya berpikir dari masyarakat, khususnya masyarakat pencari keadilan, yakni dari paradigma dan budaya berpikir yang terkesan pesimistis terhadap proses peradilan apabila tidak disertai praktik-praktik suap dan/atau bentuk kecurangan lainnya, menjadi paradigma dan budaya berpikir yang optimistis terhadap kemurnian proses peradilan, yang di dalamnya juga akan mengandung sikap tabu atas segenap praktik kecurangan dalam keberlangsungan proses peradilan di maksud. Sebuah pola pergeseran pemikiran yang apabila kemudian dipadankan dengan ketersediaan segenap norma yang mendasari dan sekaligus menegaskan jaminan keberlakuan independensi peradilan, baik itu dalam tataran norma dasar (UUD 1945), norma-norma substantif terkait (UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, dll), norma-norma penjabar/pengatur teknis pelaksanaan, hingga pada norma-norma etik yang menegaskan limitasi pengejawantahan independensi peradilan di maksud, maka sejatinya seluruh unsur atau komponen yang dibutuhkan guna mewujudkan cita luhur independensi peradilan tersebut adalah telah terpenuhi.

### **3. SISTEM (KEKUASAAN YUDIKATIF) YANG MERDEKA**

Faktor ketiga ini pada hakekatnya secara substansial merupakan bagian integral dari faktor yang kedua, yakni sebagai sebuah “keadaan” yang merupakan bagian dari infrastruktur pendukung bekerjanya hakim yang bebas dan bermartabat, hanya saja dengan memperhatikan fenomena yang ada selama ini, di mana tidak dapat dipungkiri bahwasanya masih begitu kental terasa adanya pola-pola perilaku kekuasaan dan juga budaya atasnya yang seolah melegitimasi hegemoni dua pilar kekuasaan yang lain (eksekutif dan legislatif) di atas kekuasaan yudikatif, hal mana acap kali berimplikasi pada tergerogotinya independensi peradilan di maksud, maka dalam kerangka berpikir yang mengacu atasnya, sangat beralasan apabila hal tersebut diletakkan sebagai faktor ketiga yang menjadi penentu independensi peradilan di negeri ini.

Bercermin pada pola bagaimana rezim otoritarian orde baru berkuasa, di mana eksekutif menjalankan intervensinya atas kekuasaan yudikatif dengan dua pola yang tegas, yakni pertama, menempatkan (menggantungkan) lembaga peradilan di bawah departemen-departemen terkait menyangkut teknis administratif dan struktur penggajian segenap organ di dalamnya, dan kedua, secara terang-terangan menempatkan representasi kekuasaan yudikatif di daerah (Tingkat I dan Tingkat II) sebagai anggota dari Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA), dengan dipimpin oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) sebagai Kepala Wilayah dalam pengejawantahan prinsip *integrated field administration* yang dianut saat itu, yaitu dengan landasan normatif sebagaimana diatur dalam Keppres No. 10 Tahun 1986 Tentang Musyawarah Pimpinan Daerah dan PP No. 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, maka apabila kita jujur dan konsekuen pada basis pemahaman atasnya, serta benar-benar berpijak pada niatan yang kuat untuk melepaskan belenggu kekuasaan yudikatif dari kekuasaan lainnya, sudah seharusnya pola-pola pengejawantahan kekuasaan sebagaimana dipertontonkan di era rezim otoritarian orde baru tersebut tidak lagi dilaksanakan.

Jika pola pertama sebagai pola di tingkat pusat sedikit demi sedikit diperbaiki (diluruskan) pasca keberlakuan orde reformasi, yakni dengan langkah-langkah strategis seperti penyatuatapan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, baik menyangkut teknis yudisial maupun urusan teknis administratif, dan juga berbagai

langkah implementasi dari paradigma pemisahan kekuasaan sebagai paradigma kekuasaan yang diusung di era reformasi (antara lain, Jabatan Ketua Mahkamah Agung yang tidak lagi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden), namun tidak demikian halnya dengan pola yang kedua, sebagai pola yang secara substansial justeru bersifat sangat determinan, karena ia bekerja dalam lingkup peradilan pada garda terdepan di daerah (di tingkat pertama dan tingkat banding), yang secara nyata bersentuhan langsung dengan masyarakat pencari keadilan, sehingga menjadi citra atau wajah terdepan lembaga peradilan secara keseluruhan, di mana dalam prakteknya sampai dengan saat ini pimpinan lembaga peradilan di tingkat pertama dan tingkat banding masih dilibatkan dan melibatkan diri dalam forum (lembaga) kemuspidaan, dan lebih parah lagi, atasnya “seolah” telah juga mendarah daging sebuah kultur pada kebanyakan hakim yang menganggap forum kemuspidaan tersebut sebagai sebuah pencapaian yang “membanggakan”, sehingga acap kali menempatkan “kepentingan forum” tersebut di atas segenap esensi dan urgensi yang sejatinya melekat dan menjadi tujuan dalam tugas-tugas yudisialnya.

Menjadi sangat tidak logis ketika unsur pimpinan lembaga peradilan di daerah masih dilibatkan atau melibatkan diri dalam forum kemuspidaan, apapun nama forum di maksud, padahal forum kemuspidaan itu sendiri sebenarnya telah kehilangan legitimasi normatifnya pasca pencabutan fungsi “Kepala Wilayah” dari Kepala Daerah (Bupati/Walikota) sebagai salah satu bentuk pengejawantahan paradigma pemisahan kekuasaan buah proses demokratisasi di era reformasi ini. Terlebih apabila perspektif kajian atasnya dikembalikan kepada konsep dalam norma dasar konstitusi (UUD 1945) tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, gagasan dan nilai dalam norma dasar mana sebenarnya telah juga secara jelas dan rigid dijabarkan dalam norma peraturan perundang-undangan terkait di bawahnya, seperti UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009), UU Mahkamah Agung (UU No. 3 Tahun 2009), hingga kepada PP No. 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim, di mana dalam Pasal 2 huruf k Peraturan Pemerintah tersebut, diatur bahwasanya “Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim yaitu (salah satunya) Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah”, yang kesemuanya tegas mengerucut pada satu kesimpulan bahwasanya forum kemuspidaan adalah “barang haram” bagi unsur pejabat peradilan tanpa terkecuali.

Berpijak pada keinsyafan atas alasan-alasan pragmatis yang selama ini mengemuka terkait masih dilibatkan (melibatkan diri)-nya unsur pimpinan Pengadilan dalam forum kemuspidaan, yakni menyangkut aspek rendahnya tingkat kesejahteraan dan keterbatasan anggaran serta fasilitas yang seharusnya mendukung segenap tugas dan fungsi lembaga peradilan di daerah, maka skenario perbaikan kesejahteraan hakim yang realisasinya tinggal di ambang mata pasca pengundangan PP No. 94 Tahun 2012, di mana dengan Peraturan Pemerintah tersebut, penghasilan hakim dan unsur pimpinan Pengadilan melonjak naik secara signifikan, hal tersebut jelas harus dimaknai sebagai sebuah momentum besar sekaligus modal yang sangat berharga bagi proses reformasi kultural di lembaga peradilan, termasuk penghentian keikutsertaan unsur pimpinan Pengadilan dalam forum kemuspidaan sebagai langkah strategis dalam mewujudkan peradilan yang independen. **Dalam konteks ini, komponen perbaikan kesejahteraan hakim tersebut haruslah mampu menjadikan setiap individu hakim sebagai “hakim yang berjiwa hakim”, yakni hakim yang mampu secara cermat mengidentifikasi dan kemudian memfiltrasi dirinya terhadap segala apa pun bentuk forum atau kegiatan yang patut dipandang akan berpotensi mengganggu kebebasan dan objektivitasnya dalam mengemban profesi luhur sebagai hakim.**

Dari kajian tentang keberlakuan tiga faktor penentu independensi peradilan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya skenario perbaikan kesejahteraan hakim tidak boleh hanya dimaknai sebagai upaya perbaikan penghasilan si hakim

semata secara kuantitatif dan individual dalam korelasinya dengan esensi pencegahan (efek preventif) bagi si hakim bersangkutan dari segenap perbuatan menyimpang, melainkan harus dimaknai secara utuh dan integral sebagai momentum besar pembaharuan peradilan, yang eksistensialitasnya harus mampu menghadirkan efek percepatan (ke arah perbaikan) kepada segenap aspek dan komponen penunjang independensi peradilan, sehingga pada akhirnya cita peradilan agung yang berkeadilan dan bermartabat itu diharapkan tidak hanya berkutat dalam tataran jargon atau dogma belaka, melainkan akan mulai menjalar dan dirasakan dalam rasa dan nurani keadilan setiap masyarakat pencari keadilan di negeri ini.

Argamakmur, 15 November 2012